BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

3.1. Bidang pelaksanaan kuliah kerja praktek

Bidang pelaksaan kuliah kerja praktek (KKP) yang dilaksanakan penulis adalah lebih khusus pada pelelangan yang merupakan pendapatan bagi PT Pos Indonesia.

Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk membeli kendaraan yang baru guna membantu kegiatan operasional perusahaan.

Sebelum penulis membahas hasil pelaksanaan kuliah kerja praktek (KKP), penulis akan membahas terlebih dahulu tentang lelang. Lelang yaitu tawar menawar yang dilakukan oleh beberapa orang atas suatu barang dan penawaran tertinggi yang akan mendapatkan barang tersebut.

Lelang dilakukan apabila perusahaan sudah menganggap barang yang terdapat diperusahaannya tidak bisa digunakan lagi atau masa manfaatnya telah habis, dan ada juga lelang dilakukan untuk menghimpun dana misalnya saja lelang terhadap barang – barang antik atau juga lelang yang dilakukan oleh pegadaian, karena pihak perusahaan menganggap bahwa sinasabah tidak bisa membayar hutangnya. Oleh sebab itu barang yang dijadikan jaminannya akan dilelang untuk menutupi hutangnya tersebut ke pihak perusahaan berdasarkan keputusan yang telah ditentukan.

3.2. Teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek

Teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan penulis adalah melakukan diskusi atau tanya jawab dengan pembina di perusahaan, serta mengumpulkan data – data dan informasi yang diperlukan untuk menulis laporan kuliah kerja praktek antara lain :

- Melakukan penelitian terhadap bagaimana cara pembuatan permohonan kendaraan yang akan dilelang
- Melakukan penelitian terhadap bagaimana cara penempatan hasil pelelangan yang merupakan pendapan.

3.3 Pembahasan hasil pelaksanaan KKP

3.3.1 Proses pelelangan di Wilpos V Jabar – Banten

Lelang di Wilpos V Jabar – Banten dilaksanakan berdasarkan keputusan kantor pusat .

Lelang di Wilpos V Jabar – Banten dilaksanakan apabila kendaraan – kendaraan yang ada dikantor tersebut sudah dianggap tidak layak lagi untuk membantu kegiatan operasional perusahaan guna memberikan pelayanan umum bagi masyarakat luas, maka Wilpos V Jabar – Banten akan mengajukan surat permohonan penjualan lelang terhadap kendaran – kendaraan tersebut ke kantor pusat. Lelang dilaksanakan apabila sudah ada surat keputusan dari kantor pusat yang memerintahkan untuk melaksanakan lelang atas kendaraan – kendaraan tersebut.

Agar pelaksanaannya lebih transparan, obyektif serta diperoleh harga yang kompetitif, ditetapkan harga dasar dan penawaran dilakukan secara tertutup dan dibentuklah satgas lelang yang bertugas untuk menyeleksi pemenang lelang, memberitahu peserta yang menang dalam kegiatan lelang tersebut, menerima uang jaminan dari UPT, mengembalikan uang jaminan bila peserta lelang dinyatakan kalah , menggugurkan peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Setiap akan diadakan lelang kendraan bermotor roda 2, roda 4 dan roda 6, perusahaan akan memberitahukan kepada seluruh pegawai se-Wilpos V Jabar – Banten. Bagi para pegawai yang berminat terhadap kendaraan lelang tersebut di persilahkan mengajukan surat permohonan pembelian kendaraan bermotor roda2, roda 4 dan roda 6.

Adapun ketentuan lelang adalah sebagai berikut:

1. Peserta
    a. Seluruh pegawai se-Wilpos V Jabar – Banten .
    b. Memiliki masa kerja minimal 5 tahun untuk peserta lelang KBM roda 2.
    c. Memiliki masa kerja minimal 10 tahun untuk peserta lelang KBM roda 4 dan roda 6.

d. Untuk calon pembeli KBM roda 2 , selama 5 tahun terakhir belum pernah memperoleh kendaraan dump maupun program sewa guna dan atau sale and lease back.

e. Untuk calon pembeli KBM roda 4 dan roda 6, selama 10 tahun terakhir belum pernah mendapat kendaraan dump atau lelang.

f. Berkonduite baik dan belum pernah mendapat hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

g. Kepada pemenang diberikan waktu maksimal 10 hari untuk melunasi besar uang lelang sejak pengumuman lelang (surat penunjukan sebagai pemenang)

2. Uang Jaminan

a. Seluruh peserta lelang wajib membayar uang jaminan sebagi titipan dengan besar uang sebagai berikut :

b. Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk KBM roda 2

c. Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk KBM roda 4

d. Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk KBM roda 6

e. Uang jaminan dimaksud harus disetor ke kasir kantor Wilpos V Bandung, sementara untuk UPT dapat dikirim dengan wesel pos ke alamat satgas lelang KBM Wilpos V Bandung.

f. Uang jaminan akan dikembalikan kepada peserta bila dalam lelang dinyatakan kalah

g. Uang jaminan tidak akan dikembalikan, bila peserta yang telah dinyatakan sebagai pemenang karena alas an tertentu menyatakan mengundurkan diri.

3. Waktu Lelang

a. Pengiriman surat penawaran : .....s/d.....

b. Pembukaan lelang : .....s/d.....

c. Pengumuman pemenang : .....s/d.....

d. Batas akhir pembayaran : .....s/d.....

4. Cara Mengikuti Lelang

a. Mengajukan surat penawaran lelang sesuai dengan format terlampir

b. Dalam surat penawaran lelang harus dilampirkan bukti setoran uang jaminan (fc, kuitansi/fc resi wp)

c. Surat penawaran dan foto copy bukti setor uang jaminan dimasukan dalam sampul tertutup dan dikirim kepada :

d. Satgas Lelang KBM Wilpos V

e. Jl. Pahlawan No.87 Bandung

f. Dipojok kiri atas sampul harap disebutkan lelang KBM roda.....

5. Lain – lain
   a. Kendaraan yang akan dilelang dapat dilihat dikantor Wilpos V Bandung setiap hari
   b. Satgas lelang karena jabatan dapat menggugurkan peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas.

3.3.2. Peserta lelang diWilpos V Jabar – Banten

Kegiatan lelang yang ada di Wilpos V Jabar – Banten hanya diikuti oleh seluruh pegawai Wilpos V Jabar – Banten yang masih aktif.

Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh para pegawai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penawaran tertinggi
2. Untuk calon pembeli kbm roda 2, selama lima tahun terakhir belum pernah memperoleh kendaraan dump maupun lelang kendaraan roda 2 baik secara dinas, program sewa guna, maupun *sale and lease back.*
3. Untuk calon kbm roda 4 maupun roda 6 selama sepuluh tahun terakhir belum pernah memperoleh kendaraan dump maupun lelang baik secara dinas maupun jabatan.
4. Lama masa kerja minimal lima tahun untuk calon pembeli kbm roda 2, dan sepuluh tahun untuk calon pembeli roda 4 dan roda 6.

5. Berkonduite baik dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat atau tangkat sedang selama kurun waktu lima tahun terakhir.
6. Golongan I,II,III,dan IV (dengan catatan apabila terdapat penawaran yang sama maka sebagai pemenangnya adalah yang masa kerjanya lebih lama).
7. Untuk menjamin keseriusan penawar / calon pembeli , maka kepada penawar dimaksud, diwajibkan membayar uang jaminan kepada panitia lelang dengan cara menyetorkan kepada bendahara di UPT / Wilayah pos V dimana penawar / calon pembeli bekerja, Sebagai uang titipan. Besar uang jaminan yang dimaksud adalah
8. Rp 100.000,- untuk kbm roda 2
9. Rp 500.000,- untuk kbm roda 4
10. Rp 1.000.000,-untuk kbm roda 6
11. Bersedia membayar tunai .

Apabila para pegawai tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah diuraikan diatas maka para pegawai tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan lelang yang diadakan di WIlpos V Jabar – Banten, sedangkan bila para pegawai tersebut memenuhi syarat yang telah diuraikan diatas maka boleh mengikuti kegiatan lelang tersebut.

3.3.3 Dokumen yang berkaitan dengan lelang

Dokumen yang berkaitan dengan lelang yang diadakan di Wilpos V Jabar - Banten adalah sebagai berikut :

1. Daftar peserta lelang
2. Daftar pemenang lelang
3. Hasil penjualan lelang yang merupakan pendapatan perusahaan
4. perjanjian jual beli